



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2547/Pdt.G/2024/PA.Bks

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pada persidangan Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah datang menghadap:

IR. XXXXX Bin XXXXX Tempat Lahir Karang Anyar, Tanggal 02 Februari 1973 Agama Islam Pendidikan Strata-1, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Xxxxx kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili kepada **AHMAD GOZALI BANGUN.,SH.,MH** dan **SAHRONI.,SH** Adalah advokat – Pengacara – Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Law Firm **AG_ERS.,SH.,MH & PARTNERS** Yang Beralamat di Jalan Jln. Fajar Niaga No. 59 Depan Perumahan Puri Regency Kranji kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal 21 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1397/Adv/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

XXXXX, SE Binti XXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Solo, 28 November 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Xxxxx, Kota Bekasi, dalam hal ini berkuasa kepada **ENTOL SUPARMIN, SH.,M.H** dan **AGUS BAHTIAR, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ENTOL SUPARMIN, S.H & Partners, berkantor dan beralamat di Ruko Magnolia JL. Pesona, Metro Politan Raya, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. 1667/Adv/IX/2024 tanggal 03 September 2024, sebagai **“Tergugat I”**;

XXXXX Binti XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir SUSUKAN 26 Mei 1989, Agama ISLAM, Pendidikan SMA, Pekerjaan WIRASWASTA, Alamat Xxxxx, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berkuasa kepada

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIP WIDADA, S.H.,M.H., adalah Advokat/Pengacara pada "**LAW OFFICE ALIP WIDADA, S.H.,M.H (AW) & Partners**" yang berkantor di Jln. Bambu Kuning Raya No. 8a/ 99 Setia Kawan Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. 0867/Adv/IV/2024 tanggal 2 April 2024, sebagai "**Tergugat II**";

Yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 03 Oktober 2024 dengan mediator dari kalangan non hakim bernama H. Endoy Rohana, S.H Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam gugatan Harta Bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30 Juli 2024, dengan register perkara Nomor 2547/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan jalan perdamaian;

Bahwa, penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh para pihak adalah dengan mendasarkan pada pernyataan kesepakatan para pihak tentang hasil mediasi yang dibuat tertanggal 03 Oktober 2024, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini belum dibagi dan belum mendapatkan hak masing-masing antara Penggugat dan Para Tergugat secara hukum, maka atas kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana **Penggugat** dengan **Tergugat I** menikah yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Jatiasih, Kota. Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 239/23/III/2010, Terbit Tgl 4 Maret 2010, Sedangkan **Penggugat** dengan **Tergugat II**, Menikah pada tanggal 26 Mei 2016 sebagai mana Tercatat dalam Akta Nikah Nomor Nikah No. 1782/ 257/ V / 2016 tertanggal 26 Mei 2016 dan saat ini antara Penggugat dengan Para Tergugat telah resmi putus bercerai berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor perkara **0454/Pdt.G/2024/PA.Bks**, pada tanggal 28 Maret 2024, dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor Perkara **1538/Pdt G/2024/ PA.BKS** Tanggal 14 Mei 2024;

2



Pasal 2

Bahwa selama perkawinan antara Para Pihak terdapat harta bersama yang Menjadi milik dan hak bersama Para pihak yang tidak terpisahkan. Adapun Harta bersama Tersebut adalah sebagai berikut;

I. HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERGERAK MILIK PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT;

- 1) Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Luas ± 135 m2 Sertipikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 2362, NIB. 10.36.05.02.11078, atas nama XXXXX,SE., yang lokasinya di Xxxxx, Kota Bekasi, nilai pasar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- 2) Tanah berikut Bangunan Luas ± 140 m2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3201, NIB. 10.36.05.02.04759, atas nama XXXXX, yang lokasinya di Xxxxx, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, nilai pasar + Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- 3) Tanah berikut Bangunan Luas ± 98 m2. Sertipikat Hak Milik nomor 3087, NIB.10.36.05.02.0475764, atas nama XXXXX yang lokasinya di Xxxxx, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi pasar + Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 4) Tanah berikut Bangunan beserta Isinya bahan bangunan Besi Hollo, Pipa, dll. Luas ± 756 m2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1044, NIB. 10.05..03.02.01185, atas nama XXXXX, SE., yang lokasinya di Xxxxx, Kota Bekasi, nilai pasar + Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah);
- 5) Tanah berikut Bangunan, berikut isinya, Luas ± 239 m2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6900, NIB.10.26.05.0211491, atas nama XXXXX, SE., yang lokasinya di Xxxxx, Kota Bekasi, nilai pasar + Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

Dengan Penetapan Bersama Harta bersama yang Tidak bergerak dengan Jumlah sebesar **Rp. 14.450.000.000, (Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

II. HARTA BERSAMA YANG BERGERAK MILIK PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

- 1) Satu unit Mobil Yaris warna merah NO. POL.XXXXX, Tahun 2016 a.n Xxxxx adalah harta bersama, dengan Harga Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu Unit Mobil Pajero hitam NO. POL.B.xxxxx KJO Tahun 2019 a.n Xxxxx adalah harta bersama, dengan Harga Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Satu Unit Mobil BMW warna hitam No. POL.B. xxxxx SXD, di beli November 2023 a.n Ricky Enriq Gonzales/Anak yang telah di beli oleh Xxxxx adalah harta bersama, dengan Harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Satu Unit Mobil Kijang Toyota warna hitam KF. 60, Pickup, NoPol. B.xxxxx IY Tahun 1997 an Xxxxx, sebagai harta Bersama, harga jual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Satu Unit Mobil L300 KAF warna hitam NO.POL. B.xxxxx KAF, Tahun 2012 a.n Xxxxx, sebagai harta bersama, harga jual Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Vide -P11);
- 6) Satu Unit Mobil Hilux Toyota warna hitam NOPOL KT.xxxxx LR Tahun 2014, a.n Xxxxx, sebagai harta bersama, Harga jual Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 7) Satu Unit Mobil Pajero Putih, NOPOL.B xxxxx IX, Tahun 2016, a.n Xxxxx, sebagai harta bersama, Harga jual Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 8) Satu Unit Mobil Engkel warna kuning NOPOL. B xxxxx KDD, Tahun 2017, a.n Xxxxx, sebagai harta bersama, Harga jual Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 9) Satu Unit Mobil L 300 New NOPOL. B xxxxx KAS, Tahun 2019 a.n Xxxxx sebagai harta bersama, Harga jual Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 10) Satu Unit Motor Honda Vario warna Merah Cbs tahun 2019, an Xxxxx, sebagai harta Bersama, Harga jual Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 11) Satu Unit Motor Honda Vario warna Hitam, Tahun 2023 a.n Xxxxx, mohon ditetapkan sebagai harta Bersama, Harga jual Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12) Satu Unit Motor Tril warna hitam, NOPOL. B.xxxxx KWQ. Tahun 2019 an Xxxxx, sebagai harta Bersama, Harga jual Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 13) Satu unit Motor Vixion warna hitam.tahun 2014, a.n Xxxxx, sebagai harta Bersama, Harga jual Ro. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menetapkan Harta bersama yang bergerak dengan Jumlah sebesar
Rp. 1.622.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

III. HARTA BERSAMA YANG WAJIB DI TANGGUNG RENTENG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I

- 1) Pinjaman Uang Investasi dari Ibu Hartini sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2) Pinjaman Uang Investasi dari Ibu Xxxxx sebesar Rp. 785.125.000,- (Tujuh Ratus delapan Puluh Lima Juta seratus dua puluh Lima ribu Rupiah);
- 3) Pinjaman Uang Investasi dari Xxxxx sebesar Rp. 4.350.000.000,- (Empat Milyart Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 4) Pinjaman Uang Investasi dari Bapak Hendro sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyart delapan Ratus Juta Rupiah)
- 5) Pinjaman Uang Investasi dari Bapak Xxxxx Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyart Rupiah);
- 6) Pinjaman Uang Investasi dari Koperasi 212 sebesar Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 7) Pinjaman Uang Investasi dari Koperasi PWKS Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- 8) Pinjaman Uang Investasi dari Bank Mandiri sebesar Rp. 1,450.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 9) Pinjaman Uang Investasi dari bapak Xxxxx sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah);
- 10) Pinjaman Uang Investasi dari Pak Waluyo sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyart Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 11) Pinjaman Uang Investasi dari Bank Negara Indonesia Sebesar Rp. 4.300.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 12) Pinjaman Uang Investasi dari Bank Rakyat Indonesia Sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyart dua ratus Juta Rupiah);
- 13) Upah Jasa Audit Tahun 2023 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 14) Upah Jasa Konsultan Tahun 2023 sebesar Rp. 9.140.000.000,- (Sembilan Milyart Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menetapkan utang piutang diatas sebagai Harta bersama dengan Jumlah Utang Piutang sebesar **Rp. 33.030.500.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;

Bahwa Berdasarkan dari keterangan tersebut di atas Para Pihak Sepakat Menetapkan Nilai Harta bersama Para Pihak sebagai berikut:

I. HARTA BERSAMA YANG TIDAK BERGERAK	RP. 14.450.000.000,
II. HARTA BERSAMA YANG BERGERAK	Rp. 1.622.000.000,-
III. HARTA BERSAMA UTANG PIUTANG	<u>Rp. 33.030.500.000,+</u>
Dengan jumlah seluruhnya	Rp. 49.112.500.000,-

(Empat Puluh Sembilan Milyart Seratus Dua belas Juta Lima Ratus)

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dengan Surat Kesepakatan ini para pihak setuju dan mufakat untuk membagi harta bersama dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan pihak Kedua setuju bahwa dari harta bersama yang telah disebut diatas, akan di alihkan untuk pembayaran Hutang Piutang.
2. Pihak Pertama dan Pihak Ketiga setuju untuk menciptakan rasa Kepada Pihak Kedua, pihak pertama akan Memberikan Hak Gono-gini (Harta Bersama) senilai **15% dari Harta Bersama yang tidak bergerak dan Harta bersama Yang bergerak Yang di nilai sebesar Rp. 2.410.800.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** Kepada Pihak Ketiga.

Kemudian para pihak menyetujui Pembagian Harta bersama Tersebut di atas pada poin 1 dan 2 akan di laksanakan pada saat Pihak Pertama dan Pihak Kedua Menyelesaikan seluruh Utang Piutang yang tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2547/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 49, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi Kesepakatan Perdamaian tanggal 03 Oktober 2024;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami H. Thamrin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H dan Drs. Hj. Susilawati, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II secara elektronik.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H

Hj. Susilawati, S.E.I

Panitera Pengganti,

Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)